

## MENGUNGKAP SISI *FRAUD* PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Faisol<sup>1</sup>, Ahmad Wahyudin<sup>2</sup>, Nur Hayati<sup>3</sup>, Bambang Haryadi<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, Indonesia

<sup>3,4</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: [faisol210591@gmail.com](mailto:faisol210591@gmail.com)

---

### Article History

Received: 20-06-2025

Revision: 22-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Published: 14-07-2025

**Abstract.** *The management of traditional markets is often plagued by various governance issues, one of which is fraudulent practices committed by both market officials and traders. The objective of this research is to describe fraudulent practices in traditional market management and to offer preventive measures. The method used in this study is an intrinsic case study, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that some prospective traders resorted to bribing officials in order to obtain strategic market stalls. Some traders use motorcycles to avoid paying fees to market officers, resulting in their failure to comply with market fee regulations. Traders also manipulate weighing scales by pressing on the instruments to make goods appear heavier. Initial buyers purchase goods from traders and resell them for cash to other traders with the intention of converting the goods into cash for personal use. There is also skimming in parking fee collection, where no proper records are kept and attendants only provide tickets with the tariff and vehicle number. The fraud in market service retribution collection lies in the fact that the retribution funds managed by the officers are not fully handed over to the Department of Industry and Trade of Regency X. The researcher hopes that the results of this study can make a meaningful contribution to the creation of a more transparent, accountable, and community-oriented market management system.*

**Keywords:** *Fraud, Fraud Prevention, Traditional Market*

**Abstrak.** Pengelolaan pasar tradisional sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan tata kelola, salah satunya adalah praktik *fraud* baik yang dilakukan petugas pasar maupun pedagang. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan praktik *fraud* pengelolaan pasar tradisional serta memberikan upaya pencegahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus intrinsik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya suap yang dilakukan calon pedagang pasar kepada petugas untuk mendapatkan lahan yang strategis. Pedagang pasar menggunakan motor untuk menghindari tarif dari petugas, akibatnya pedagang tidak membayar tarif sesuai dengan ketentuan pasar. Pedagang pasar melakukan manipulasi alat timbangan berupaya menekan alat ukur sehingga terlihat barang menjadi berat. Pelanggan pertama membeli barang dari pedagang dan menjual kembali secara tunai kepada pedagang lain dengan maksud untuk mengkonfirmasi ke dalam uang tunai untuk kepentingan pribadi. Adanya skimming atas penerimaan parkir yang tidak adanya pencatatan tertentu di mana pemarkir hanya diberikan kupon yang berisi tarif dan nomor kendaraan. Adanya *fraud* penarikan retribusi pelayanan pasar bahwa uang retribusi yang dikelola oleh petugas tidak sepenuhnya diserahkan ke Disperindag Kabupaten X. Peneliti berharap hasil riset ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi terciptanya sistem pengelolaan pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

**Kata Kunci:** *Fraud, Pencegahan Fraud, Pasar Tradisional*

---

**How to Cite:** Faisol, F., Wahyudin, A., Hayati, N., & Haryadi, B. (2025). Mengungkap Sisi *Fraud* Pengelolaan Pasar Tradisional. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6034-6045. [10.54373/ifjeb.v5i3.3540](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i3.3540)

---

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Munthe *et al.*, 2023). Di tengah perkembangan pasar modern yang semakin pesat, pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena harga yang terjangkau, kedekatan lokasi, dan interaksi sosial yang lebih akrab antara pedagang dan pembeli. Untuk menjaga kelangsungan dan daya saingnya, pemerintah daerah berperan besar dalam pengelolaan pasar tradisional melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan retribusi, serta kebijakan pengelolaan yang mendukung (Dewi, 2018; Fatimah, 2023).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan pasar tradisional sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan tata kelola, salah satunya adalah praktik *fraud* atau kecurangan (Septiani & Hadziq, 2023). *Fraud* sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data pedagang, penyalahgunaan dana retribusi, pungutan liar, hingga pemalsuan laporan keuangan (Faisol *et al.*, 2024). Kecurangan semacam ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah dari sisi pendapatan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pedagang dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pengelola pasar (Ikhsan, 2021; Nasirwan *et al.*, 2024).

Fenomena *fraud* dalam pengelolaan pasar tradisional umumnya terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas (Faisol *et al.*, 2023). Selain itu juga disebabkan karena kurangnya transparansi dalam pencatatan retribusi, minimnya audit internal, serta adanya konflik kepentingan antara pengelola dan oknum tertentu sehingga memperbesar peluang terjadinya penyimpangan atau *fraud* (Nugraha *et al.*, 2019). Selain itu, sistem pengelolaan pasar tradisional yang masih bersifat manual dan tidak terdigitalisasi juga membuka ruang untuk praktik manipulasi (Cahyanti *et al.*, 2023; Wahyudin *et al.*, 2024).

Faktor budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik korupsi juga menjadi salah satu penyebab *fraud* sulit diberantas. Dalam beberapa kasus, praktik pungli atau pembagian keuntungan dari retribusi ilegal dianggap sebagai hal yang lumrah dan "sudah biasa" (Iswahyudi *et al.*, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa *fraud* tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga mengakar dalam sistem dan budaya organisasi yang tidak sehat. Selain itu, rendahnya partisipasi pedagang dalam pengawasan pasar memperparah situasi. Banyak pedagang enggan melapor karena takut akan intimidasi atau takut kehilangan tempat usaha. Situasi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara pengelola dan pedagang, yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi. Padahal,

keterlibatan aktif pedagang dalam proses tata kelola sangat penting untuk menciptakan pengelolaan pasar yang adil dan berintegritas (Febrian & Taufiq, 2023; Prasetya, 2025).

Beberapa penelitian dan audit dari lembaga pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah retribusi yang dikumpulkan di lapangan dengan yang dilaporkan secara resmi ke pemerintah daerah (Santoso *et al.*, 2018). Ketidaksesuaian ini menjadi indikasi kuat bahwa *fraud* dalam pengelolaan pasar tradisional bukanlah kasus yang sporadis, melainkan berpotensi terjadi secara sistemik. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah strategis dan kebijakan reformasi dalam tata kelola pasar. Mengingat pentingnya pasar tradisional sebagai sumber ekonomi rakyat, penanganan *fraud* dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas (Yunitasari, 2025). Penelitian mengenai pola, penyebab, dan dampak dari *fraud* di pasar tradisional diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sebagai dasar perumusan solusi. Dengan penelitian ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif (Hana & Sunarti, 2022; Sudarmi *et al.*, 2022).

Riset yang lain juga menunjukkan temuan bahwa ada banyak potensi *fraud* atau korupsi yang terjadi di dalam pengelolaan pasar di Indonesia, misalnya adalah penetapan, penagihan, dan pendataan terhadap wajib retribusi pasar, pelayanan perizinan pasar, serta pendataan los atau kios pasar (Larasati & Surtikanti, 2019; Nasirwan *et al.*, 2024). Penelitian lain juga menemukan bahwa dalam pengelolaan pasar terjadi jual beli perizinan secara ilegal, di mana pengelola pasar meminta sejumlah uang kepada calon penyewa secara ilegal supaya dia bisa mendapatkan kios di pasar tersebut dan tak perlu menunggu antrean (Anthony *et al.*, 2023; Faisol & Alim, 2024).

Di lingkup yang lebih tinggi, praktik nepotisme juga masih kerap ditemui. Dalam temuan riset yang lain bahwa petugas-petugas pengelola pasar, seringkali dipilih dari tim sukses kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur sebagai tanda balas budi (Mukti, 2022; Julpani *et al.*, 2023). Selain merupakan praktik korupsi, hal ini juga dinilai menghambat kemajuan pasar karena pejabat yang dipilih bukanlah yang benar-benar kompeten di bidang tersebut (Lathifah & Rohman, 2024). Selain itu, pengelola juga menjadi tidak independen karena pengaruh dari kepala daerah yang masih sangat besar (Septiani & Hadziq, 2023; Prasetyo *et al.*, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam konteks penguatan tata kelola sektor publik, khususnya dalam ruang-ruang ekonomi rakyat (Ginting, 2019). Melalui pemetaan praktik *fraud* dan identifikasi titik rawan kecurangan dalam pengelolaan pasar tradisional, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi terciptanya

sistem pengelolaan pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Rahmawati *et al.*, 2023). Fokus pada penelitian ini adalah terkait dengan mengenali pola-pola dalam mengidentifikasi *fraud* yang berkenaan dengan pengelolaan pasar tradisional. Objek yang dilakukan pada penelitian ini di suatu pasar tradisional yang terletak di pinggirin Kabupaten X. Keterbatasan dalam penelitian ini juga terletak pada waktu operasional pasar yang cenderung singkat. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu gagasan penting dalam mengenali praktik *fraud* tidak hanya dipasar X melainkan juga di pasar yang lain berkenaan dengan pengelolaan yang berstruktur atau tidak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik (Yin, 2014). Studi kasus intrinsik dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang praktik *fraud* pengelolaan pasar tradisional X di Kabupaten X. Dalam konteks ini, praktik *fraud* pengelolaan pasar tradisional memiliki nilai khusus dan penting secara personal atau kontekstual bagi peneliti. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi kompleksitas dan makna yang terdapat dalam praktik *fraud* pengelolaan pasar tradisional X secara mendalam dan menyeluruh.

Subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu individu atau kelompok yang dinilai memiliki informasi yang relevan dan mendalam seperti pengurus pasar dan pedagang pasar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Yin, 2014). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberi ruang pada narasumber menjelaskan pengalaman dan pandangan tentang praktik *fraud* pengelolaan pasar. Observasi dilakukan dengan datang langsung pada pasar tradisional untuk mengamati secara langsung tentang adanya *fraud* pengelolaan pasar tradisional, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh (Moleong, 2013).

**Tabel 1.** Daftar Informan

<b>Nama Samaran</b>	<b>Keterangan</b>
Adi	Petugas Pasar
Yanto	Petugas Pasar
Oky	Pedagang Pasar
Ida	Pedagang Pasar

Sumber: Diolah Sendiri, 2025

Tabel 1 di atas merupakan kumpulan informan dalam penelitian ini. Dengan adanya informan pada penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam hal memberikan pendapat terkait praktik *fraud* pengelolaan pasar tradisional X. Informan yang peneliti pilih

merupakan informan yang telah memiliki keterkaitan langsung dalam pengelolaan pasar tradisional X, misalnya Bapak Adi dan Bapak Yanto kurang lebih 10 tahun menjadi pengelola pasar serta Bapak Oky dan Ibu Ida sudah 15 tahun menjadi pedagang pasar. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan menggunakan metode interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Ridder, 2017). Selanjutnya dari data yang peneliti dapatkan seperti peneliti selanjutnya peneliti akan melakukan evaluasi terkait temuan prakti *fraud* yang terjadi pada pengelolaan pasar tradisional. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2017).

## HASIL

Hasil temuan penelitain akan dikupas secara mendalam pada bagian ini misalnya seperti adanya suap yang dilakukan calon pedagang pasar kepada petugas pasar untuk mendapatkan lahan yang strategis. Pedagang pasar menggunakan motor untuk menghindari tarif dari petugas pasar, akibatnya pedagang tidak membayar tarif sesuai dengan ketentuan pasar. Pedagang pasar melakukan manipulasi alat timbangan berupaya menekan alat ukur sehingga terlihat barang tersebut menjadi berat. Pelanggan pertama membeli barang dari pedagang dan menjual kembali secara tunai kepada pedagang lain di bawah harga awal pembelian barang dengan maksud untuk mengkonfirmasi ke dalam uang tunai untuk kepentingan pribadi. Adanya skimming atas penerimaan parkir yang tidak adanya pencatatan tertentu di mana pemarkir hanya diberikan kupon yang berisi tarif dan nomor kendaraan. Selanjutnya *fraud* penarikan retribusi pelayanan pasar bahwa uang retribusi yang dikelola oleh petugas tidak sepenuhnya diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X.

### **Suap Dilakukan Pedagang untuk Mendapat Lahan Strategis**

Suap yang dimaksudkan dalam hal ini berkenaan dengan proses perekrutan anggota baru dalam memasuki pasar dan tentunya yang akan berdagang di pasar X. Menurut pengungkapan salah satu informan yaitu Ibu Ida selaku pedagang pasar bahwasannya “*untuk menjadi anggota pasar maka pedagang pasar akan mendaftarkan diri kepada petugas pasar untuk nantinya ditentukan di mana calon pedagang akan ditempatkan*”. Lanjut pengungkapan Ibu Ida “*tentunya calon pedagang akan selalu berusaha untuk mendapatkan tempat yang strategis, dalam upaya tersebut adapun tindakan menyimpang yang kerap sering terjadi dalam hal ini ialah suap atau menyogok kepada petugas pasar agar diberikan lokasi atau titik penjualan yang strategis*”. Di mana barang atau alat suap sendiri kebanyakan berasal dari pemberian barang-barang yang berasal dari dagangan atau barang lain yang bermaksud untuk tujuan

tertentu.

### **Upaya Pendeteksian dan Pencegahan**

Suap sendiri sampai detik ini masih termasuk dalam tindakan *fraud* yang sulit sekali dideteksi. Namun setiap tindakan penipuan pasti bias diungkap, dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh pengelola pasar antara lain ialah dengan menerapkan sistem pengaduan yang ada di pasar. Sedangkan untuk pencegahannya sendiri dengan memberikan edukasi terkait tindakan semacam ini dan memberikan arahan terkait bebasnya pemberian yang tidak wajar (Faisol *et al.*, 2025).

### **Pedagang Menggunakan Motor untuk Mengindari Tarif Pasar**

Berbeda dari pedagang tetap yang sudah menyewa ruko atau pelapak yang dikenakan tarif untuk penggunaan lokasi tertentu yang ada di pasar. Menurut penuturan Bapak Adi selaku petugas pasar X bahwasannya *“pelapak yang berjualan dengan menggunakan mesin motor atau kebanyakan sepeda dikenakan tarif harian dan pedagang dengan cara ini, sulit untuk dikenakan tarif karena pedagang ini cenderung berpindah-pindah dan tidak ada daftar keanggotaan pasar yang jelas”*. Akibatnya banyak pedagang seperti ini yang tidak membayar tarif sesuai dengan ketentuan pasar meskipun itu tidak semua dilakukan oleh pedagang seperti itu.

### **Upaya Pendeteksian dan Pencegahan**

Meskipun tindakan suap ini tidak menyebabkan kerugian material, pengelola harus secara teliti terkait dengan siapa saja yang berkewajiban membayar tarif pasar, maka dari itu pengelola pasar tradisional harus memastikan keanggotaan pedagang pasar tersebut dengan cara menayakan perannya dalam pasar. Serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan pengelola pasar ialah dengan rutin memeriksa ketetapan pembayaran pedagang pasar (Septiani & Hadziq, 2023).

### **Kecurangan Terkait Alat Tukar atau Timbangan**

Kecurangan semacam ini sering terjadi dipasar-pasar lainnya di mana pedagang akan berupaya menekan alat ukur dan memanipulasinya sehingga terlihat barang tersebut menjadi berat. Menutu pengungkapan Bapak Yanto selaku petugas pasar bahwa *“manipulasi semacam ini sering terjadi kepada pedagang bahan pokok seperti bahan pokok telur, beras, gula, daging dan lain sebagainya, di mana pedagang melakukan kecurangan terhadap bahan pokok yang ditimbang dan manipulasi semacam ini sering terjadi pada pedagang yang menggunakan timbangan tradisional”*. Terkait kecurangan ini dilanjutkan oleh Bapak Adi selaku petugas pasar X bahwasannya *“manipulasi alat ukur berdasarkan kg dilakukan dengan cara memberikan pemberat pada timbangan sedangkan untuk pengukuran liter yang versi*

*tradisional seperti pengukuran beras, pedagang biasa memberi penahan di bawah alat ukur*". Sehingga manipulasi tersebut merugikan pelanggan di mana pelanggan tidak mendapat sesuai takaran dan pembeli dirugikan akibat kurangnya dari segi kuantitas barang yang dibeli.

### **Upaya Pendeteksian dan Pencegahan**

#### **Menguji Ketepatan Alat Ukur**

Sedangkan untuk pencegahan tindakan *fraud* ini yaitu pengelola pasar dapat melakukan pengecekan secara rutin minimal setiap bulan sekali terkait kualitas alat ukur yang dipakai pedagang pasar, dan pengelola pasar dapat memberikan sanksi berat terhadap oknum pedagang yang melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk pembeli alangkah lebih baiknya melihat kelayakan timbangan terlebih dahulu

#### **Menjual Kembali Barang yang Dibeli Secara Kredit untuk Mendapatkan Kas**

Transaksi ini dilakukan menggunakan pihak ketiga, terkait hal ini diungkap oleh Bapak Oky selaku pedagang pasar bahwa "*di mana peran utama dilakukan oleh costumer pertama di mana costumer / masyarakat membeli barang dari pedagang dan menjual kembali secara tunai kepada pedagang lain atau masyarakat dengan maksud untuk mengkonfirmasi kedalam uang tunai untuk kepentingan pribadi dan biasa sering terjadi kepada pedagang bahan pokok*". Skema ini dapat merugikan penjual awal di mana hal tersebut berpotensi piutang tak tertagih (Sudarmi *et al.*, 2022).

### **Upaya Pendeteksian dan Pencegahan**

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendeteksi skema ini antara lain misalnya periksa ketidakwajaran ketepatan pembayaran piutang, periksa apakah costumer tersebut mempunyai hutang kepada pedagang lain, dan mengenali pola konsumsi yang berlebihan oleh pelanggan dengan cara menanyakan ke orang terdekat atau tetangga. Selain itu, beberapa hal yang dapat mencegah skema tersebut antara lain misalnya menganalisa dengan cermat maksud pembelian secara kredit, digunakan untuk apa, kapan membayar, tidak menerapkan pembelian secara kredit, tidak menerima penjualan barang yang ditawarkan costumer, dan pemungutan liar atas parkir dengan modus keamanan (Nasirwan *et al.*, 2024).

#### **Skimming Atas Penerimaan Parkir**

Parkir merupakan sebuah area di tempat umum tentunya yang digunakan dalam memarkir kendaraan bagi para pemiliknya. Peneliti sendiri mencoba memarkirkan kendaraan peneliti yang pada akhirnya peneliti dikenakan tarif parkir sejumlah uang 2 ribu rupiah. Peneliti tidak melakukan wawancara dalam hal ini karena ketika kami parkir hal itu bias dianalisis dengan jelas. Kaitannya dengan potensi *fraud* dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pengendalian intern yang lemah pada pengelolaan parkir. Kenapa demikian, ya karena tidak adanya

pencatatan tertentu di mana pemarkir hanya diberikan kupon yang berisi tarif dan nomor kendaraan tentunya potensi kecurangan pasti ada dalam kaitannya dengan teori kegiatan ini berpotensi skimming atau pencurian sebelum transaksi dibukukan. Coba kita bandingkan dengan pusat perbelanjaan yang besar di mana kecurangan tarif parkir sangat minim terjadi hal itu tentu melalui pengawasan yang ketat seperti adanya penggunaan CCTV dan perekaman transaksi secara elektronik (Julpani *et al.*, 2023).

### **Upaya Pendeteksian dan Pencegahan**

Sedangkan untuk pencegahan *fraud* ini yaitu harus ada bukti sobek yang dimiliki pemarkir dan pengelola parkir yang dibuat secara pengkodean yang berurutan sehingga pengelola dapat mengevaluasi terkait kelengkapan dokumen transaksi secara berurutan dan kode berurutan tersebut haruslah dibuat tidak ditulis tangan serta pengelola dapat membedakan jenis kendaraan yang datang.

### ***Fraud* Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar**

Dalam melakukan penarikan retribusi pasar petugas sudah menetapkan tarif harga terhadap pedagang yang ada di pasar. Harga untuk toko-toko yang di dalam pasar 100 ribu perbulan, sedangkan para pelapak 60 ribu perbulan. Hal ini menjadi menarik peneliti untuk mencari lebih dalam lagi melalui terdeteksi *fraud* retribusi pasar ini. Dalam pengungkapan Bapak Adi selaku petugas pasar X bahwa “*uang retribusi yang dikelola oleh petugas pasar tidak sepenuhnya diserahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X, terbukti dari hasil wawancara peneliti terhadap petugas pasar bahwa alasannya memang benar karena sudah bekerja seharian pasti juga harus dapat dari hasil itu*”. Jadi kesimpulannya petugas pasar melakukan *fraud* terhadap hasil retribusi pasar tersebut. Sedangkan hasil dari pengelolaan pasar tersebut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten X.

### **Upaya Pendeteksian dan Pencegahan**

Pendeteksian dalam *fraud* ini mengacu pada kasus-kasus yang seselumnya terjadi baik di pasar X maupun pasar yang lain. Namun dalam hal ini yang paling penting adalah pencegahan *fraud* retribusi pasar yaitu bentuk pencegahan adalah sistem internal pasar, jadi di sini pengelola pasar atau petugas pasar harus lebih mentaati prosedur pasar, kebijakan pasar, peraturan pasar serta peraturan daerah yang sudah ditetapkan mengenai pengelolaan pasar agar *fraud* seperti ini tidak terjadi lagi. Dan pengawasan yang ketat dari dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X untuk melakukan pengawasan lebih intens lagi terhadap petugas pasar serta memberikan arahan terhadap petugas pasar agar *fraud* seperti ini tidak terjadi berulang-ulang (Cahyanti *et al.*, 2023).

Mengidentifikasi tindak perilaku *fraud* dalam kaitannya akan pasar tujuannya ialah

mengenali setiap tindak perilaku yang kurang berkenan dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut tentu berguna untuk upaya pencegahan sebuah tindakan *fraud* yang akan timbul. Sebagai pengelola pasar tentu bukanlah suatu hal yang nantinya dapat menyebabkan kerugian besar atau kebangkrutan yang membuat pengelolaan pasar menjadi sangat kompleks untuk diperhatikan apalagi dalam riset kali ini sekedar pengelolaan kecil dari keuangan daerah berupa pasar tradisional (Fatimah, 2023).

## **KESIMPULAN**

Akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya antara lain: Pertama, adanya suap dari calon pedagang pasar pada petugas agar diberikan lokasi atau titik penjualan yang strategis. Upaya pencegahan dalam *fraud* ini dengan dilakukan sistem pengaduan dan edukasi pada pedagang pasar agar tidak melakukan suap. Kedua, pedagang pasar menggunakan motor untuk menghindari tarif pasar. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan petugas dengan rutin memeriksa ketetapan pembayaran pedagang pasar. Ketiga, manipulasi alat timbangan berupaya menekan alat ukur sehingga terlihat barang menjadi berat. Upaya pencegahan adalah petugas pasar dapat melakukan pengecekan secara rutin minimal setiap bulan sekali terkait kualitas alat ukur yang dipakai pedagang. Keempat, customer pertama membeli barang dari pedagang dan menjual kembali secara tunai kepada pedagang lain dengan maksud untuk mengkonfirmasi ke dalam uang tunai untuk kepentingan pribadi. Upaya pencegahan menganalisa dengan cermat maksud pembelian secara kredit. Kelima, skimming atas penerimaan parkir tidak adanya pencatatan tertentu di mana pemarkir hanya diberikan kupon yang berisi tarif dan nomor kendaraan. Upaya pencegahan yaitu harus ada bukti sobek yang dimiliki pemarkir dan pengelola parkir yang dibuat secara pengkodean. Keenam, *Fraud* penarikan retribusi pelayanan pasar bahwa uang retribusi yang dikelola oleh petugas pasar tidak sepenuhnya diserahkan ke Disperindag Kabupaten X. Upaya pencegahan *fraud* retribusi pasar adalah memperbaiki sistem internal pasar, lebih mentaati prosedur pasar, kebijakan pasar, dan peraturan daerah.

## **REKOMENDASI**

Peneliti menyadari bahwa banyak sekali keterbatasan dalam riset ini karena aspek *financial* terkait bukti keuangan yang susah didapat dikarenakan petugas pasar tidak mengizinkan. Namun hal itu bukan sesuatu yang menjadikan halangan bagi peneliti untuk memeriksa dan mendeteksi pola perilaku *fraud* pengelolaan pasar tradisional X. Besar harapan kami agar hasil penelitian kali ini juga berkontribusi dalam mengenali perilaku *fraud* di pasar tradisional khususnya bagi para pembaca. Oleh karena itu, rekomendasi hasil penelitian ini

ditujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas dan memperdalam penelitian terkait *fraud* pengelolaan pasar dengan membandingkan dua pasar tradisional. Selanjutnya perlu kiranya peneliti sebelumnya menganalisis aspek *financial* pengelolaan pasar tradisional untuk memperkuat hasil penelitian.

## REFERENSI

- Anthony, C. A. F., Gaol, W. N. A. L., Purba, H. N. N., Raudina, H. C., & Maulana, A. (2023). Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Fraud di Era Digital. *Accounting Student Research Journal*, 2(1), 31-45.
- Cahyanti, H., Lutfi, M., Luthfiah, M., & Carmidah, C. (2023). Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Sekampung Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 223-238.
- Dewi, N. K. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan. *Law Reform*, 14(1), 1-14.
- Faisol, F., Haryadi, B., Musyarofah, S., & Iswahyudi, A. P. (2023). Effectiveness of the Internal Control System Against Fraud Tendencies – Meta-Analysis Study. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 327-339.
- Faisol, F., & Alim, M. N. (2024). Analysis of the Fraud Prevention Model at KSPS Syariah BMT NU Torjun Branch. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8(1), 38-49.
- Faisol, F., Haryadi, B., & Musyarofah, S. (2024). Revealing Fraudulent Practices in Management of Community Group Regional Grant Funding. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 177-195.
- Faisol, F., Liana, W., & Mawarda, M. (2025). EDUKASI ANTI FRAUD SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECURANGAN AKADEMIK SISWA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 98-105.
- Faisol, F., Wahyudin, A., Jinan, F., & Hasyiat-Taufiqi, W. (2025). Mengungkap Risiko Fraud Keuangan BUMDes dan Model Pencegahan Risiko Fraud. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), 38-50.
- Fatimah, M. A. (2023). Analisis Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Sidodadi Kleco Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 2(02), 308-312.
- Febrian, R. A., & Taufiq, M. (2023). Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 157-164.
- Ginting, S. R. M. (2019). Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat di Kabupaten Langkat. *Universitas Medan Area*. 1.155.
- Hana, C., & Sunarti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 11(1), 11-17.
- Ikhsan, M. M. (2021). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang di Pasar Tradisional di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungal Ilir Sumatera Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam. (*Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*).
- Iswahyudi, A. P., Faisol, F., Akbar, M., Wati, S., & Munawaroh, S. (2023). Effectiveness of Risk Management on a Company's Financial Performance: Study of Meta Analysis. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 366-378.

- Julpani, A. E., Yuliani, M., & Mulyadita, R. (2023). PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP LABA USAHA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 5(1), 29-41.
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud di dalam proses pengadaan barang dan jasa (riset empiris pada direktorat jenderal pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31-43.
- Lathifah, S. N., & Rohman, A. (2024). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL PLOSO. *IQTISODINA*, 7(2), 245-253.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukti, T. (2022). Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(1), 32-43.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593-614.
- Nasirwan, N., Desnia, D., Putri, N. A., & Wahyuni, S. S. (2024). Kajian Teoritis: Mendalami Pemahaman Kasus Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) dengan Pendekatan Teori Dasar Fraud. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1274-1283.
- Nugraha, A. L., Lesmana, M., & Djayusman, R. R. (2019). Pengembangan pasar tradisional songgolangit ponorogo: tinjauan perspekti ekonomi islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 188-207.
- Prasetya, T. A. (2025). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Menggali Kekuatan Pancasila sebagai Landasan*. Deepublish.
- Prasetyo, E., Paradita, B., & Kristanti, B. A. (2023). Analysis of Management of Traditional Market Retribution in Increasing Paddy in Pare Village-Pare District, Kediri Regency. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*. 2(6), 999-1008.
- Rahmawati, N. T., Kosim, M., & Sutisna, S. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 894-907.
- Ridder, H. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10(2), 281-305). [https:// doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z](https://doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z)
- Santoso, E. B., Christanto, P. A., & Maulana, M. R. (2018). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pekalongan Melalui Pemanfaatan E-Retribusi Pasar Tradisional. *E-Jurnal Kajen*, 2(01), 12-20.
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4060-4066.
- Sudarmi, S., Sumar'in, S. I., & Ubabuddin, U. (2022). KONSTIBUSI PASAR TRADISIONAL GALING DALAM PENINGKATAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Cross-border*, 5(1), 209-229.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wahyudin, A., Faisol, F., Haryadi, B., & Hayati, N. (2024). Eksplorasi Peran Metaverse Dalam Inovasi Layanan Keuangan: Peluang, Tantangan, Dan Masa Depan Perbankan Digital. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(4), 999-1020.
- Wati, S., & Faisol, F. (2023). Menelisik Praktik Pengelolaan Dana Desa Melalui Sebuah Pemaknaan Kepala Desa. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 320-328.

- Yin, Robert K.. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yunitasari, D. E. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 168-172.